



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TLAHAB LOR KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Siwarak dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja;
- b. Sebelah timur : Desa Gondang dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja;
- c. Sebelah selatan : Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dan Desa Serang Kecamatan Karangreja.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tlahab Lor dengan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Sirawak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 18,792''$ LS dan $109^{\circ} 18' 21,398''$ BT ke arah Timur melintasi hutan milik Perhutani hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 17,794''$ LS dan $109^{\circ} 18' 43,254''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK

- 33.03.10.2003-10.2004-002 dengan koordinat 7° 14' 10,334" LS dan 109° 19' 7,506" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Tlahab Lor - Goa Lawa yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-003 dengan koordinat 7° 14' 12,009" LS dan 109° 19' 11,533" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-004 dengan koordinat 7° 14' 10,495" LS dan 109° 19' 28,916" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-005 dengan koordinat 7° 14' 5,157" LS dan 109° 19' 34,578" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 7° 14' 6,389" LS dan 109° 19' 41,653" BT.
- b. Batas antara Desa Tlahab Lor dengan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 7° 14' 6,389" LS dan 109° 19' 41,653" BT ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-001 dengan koordinat 7° 14' 13,739" LS dan 109° 19' 43,246" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-003 dengan koordinat 7° 14' 13,373" LS dan 109° 19' 46,252" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-003 dengan koordinat 7° 14' 22,283" LS dan 109° 19' 49,716" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Pemalang - Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-004 dengan koordinat 7° 14' 21,467" LS dan 109° 19' 52,528" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Siwarak yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-005 dengan koordinat 7° 14' 25,980" LS dan 109° 19' 58,988" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Siwarak hingga bertemu pertemuan Kali Sirawak dan Kali Cikalan Pekaringan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-006 dengan koordinat 7° 14' 31,817" LS dan 109° 20' 6,147" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-007 dengan koordinat 7° 14' 26,223" LS dan 109° 20' 23,624" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-008 dengan koordinat 7° 14' 27,426" LS dan 109° 20' 25,869" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-009 dengan koordinat 7° 14' 21,881" LS dan 109° 20' 32,308" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-010 dengan koordinat 7° 14'

21,297" LS dan 109° 20' 31,630" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-011 dengan koordinat 7° 14' 17,891" LS dan 109° 20' 35,078" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-012 dengan koordinat 7° 14' 12,868" LS dan 109° 20' 33,077" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat 7° 14' 9,912" LS dan 109° 20' 38,045" BT.

- c. Batas antara Desa Tlahab Lor dengan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat 7° 14' 9,912" LS dan 109° 20' 38,045" BT ke arah Selatan menyusuri as Kali Tlahab hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat 7° 14' 20,692" LS dan 109° 20' 38,055" BT.
- d. Batas antara Desa Tlahab Lor dengan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat 7° 14' 20,692" LS dan 109° 20' 38,055" BT ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Banyumaro hingga bertemu persimpangan Sungai Banyumaro yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat 7° 14' 48,242" LS dan 109° 20' 33,709" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Banyumaro hingga bertemu tepi Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat 7° 14' 51,768" LS dan 109° 20' 33,055" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Tlahab hingga bertemu tepi Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat 7° 15' 10,994" LS dan 109° 20' 23,176" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat 7° 15' 15,702" LS dan 109° 20' 22,481" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Tlahab hingga bertemu Jembatan Sungai Tlahab yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat 7° 15' 36,674" LS dan 109° 20' 23,466" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri drainase hingga bertemu perempatan SDN 1 Tlahab Kidul yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat 7° 15' 35,717" LS dan 109° 20' 19,268" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Jamaliyah hingga bertemu pertigaan antara gang dan Jalan Jamaliyah yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-007 dengan koordinat 7° 15' 34,246" LS dan 109° 20' 14,716" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya

melewati pekarangan Bapak Sawin hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat 7° 15' 35,204" LS dan 109° 20' 12,632" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri drainase hingga bertemu tepi Jalan Provinsi yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-009 dengan koordinat 7° 15' 41,009" LS dan 109° 20' 11,585" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati Jalan Provinsi hingga bertemu drainase yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-010 dengan koordinat 7° 15' 41,703" LS dan 109° 20' 11,633" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri drainase hingga bertemu Jembatan Sungai Cibaya 1 Tlahab Kidul yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-011 dengan koordinat 7° 15' 44,749" LS dan 109° 20' 8,387" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-012 dengan koordinat 7° 15' 45,524" LS dan 109° 19' 55,605" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Semigit yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-013 dengan koordinat 7° 15' 46,746" LS dan 109° 19' 50,998" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Semigit hingga bertemu Curug Duwur yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2005-014 dengan koordinat 7° 15' 49,402" LS dan 109° 19' 20,999" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati lahan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Tlahab Lor dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat 7° 15' 54,949" LS dan 109° 19' 8,397" BT.

- e. Batas antara Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja dengan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2001-10.2004-000 dengan koordinat 7° 15' 25,207" LS dan 109° 18' 57,281" BT ke arah Timur Laut melewati lahan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Tlahab Lor dan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat 7° 15' 54,949" LS dan 109° 19' 8,397" BT.
- f. Batas antara Desa Tlahab Lor dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Siwarak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat 7° 14' 18,792" LS dan 109° 18' 21,398" BT ke arah Tenggara melewati Lereng Gunung Kelir hingga bertemu Bukit Suren yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2004-001 dengan koordinat 7° 14' 48,972" LS dan 109° 18' 31,537" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Lereng Bukit Sena hingga bertemu simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2001-10.2004-000 dengan koordinat 7° 15' 25,207" LS dan 109° 18' 57,281" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 217

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.10.2004

DESA TLAHAB LOR

KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:17.500
0 87,5 175 350 525 700
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000	7° 14' 18,792" LS	109° 18' 21,398" BT	312959,819 9199531,280
2	TK 33.03.10.2003-10.2004-001	7° 14' 17,794" LS	109° 18' 43,254" BT	313830,207 9199564,443
3	TK 33.03.10.2003-10.2004-002	7° 14' 16,324" LS	109° 19' 7,506" BT	314373,356 9199796,369
4	TK 33.03.10.2003-10.2004-003	7° 14' 12,009" LS	109° 19' 11,533" BT	314497,109 9199745,345
5	TK 33.03.10.2003-10.2004-004	7° 14' 10,495" LS	109° 19' 28,916" BT	315030,192 9199793,853
6	TK 33.03.10.2003-10.2004-005	7° 14' 5,157" LS	109° 19' 34,578" BT	315203,287 9199958,464
7	TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000	7° 14' 6,389" LS	109° 19' 41,653" BT	315420,487 9199921,421
8	TK 33.03.10.2004-10.2006-001	7° 14' 13,739" LS	109° 19' 43,246" BT	315470,185 9199695,785
9	TK 33.03.10.2004-10.2006-003	7° 14' 13,373" LS	109° 19' 46,252" BT	315562,353 9199707,377
10	TK 33.03.10.2004-10.2006-003	7° 14' 22,283" LS	109° 19' 49,716" BT	315669,648 9199434,068
11	TK 33.03.10.2004-10.2006-004	7° 14' 21,467" LS	109° 19' 52,528" BT	315755,812 9199459,434
12	TK 33.03.10.2004-10.2006-005	7° 14' 25,980" LS	109° 19' 58,988" BT	315954,488 9199321,514
13	TK 33.03.10.2004-10.2006-006	7° 14' 31,817" LS	109° 20' 6,147" BT	316174,783 9199143,021
14	TK 33.03.10.2004-10.2006-007	7° 14' 26,223" LS	109° 20' 23,624" BT	316710,283 9199316,827
15	TK 33.03.10.2004-10.2006-008	7° 14' 27,426" LS	109° 20' 25,869" BT	316779,304 9199280,124
16	TK 33.03.10.2004-10.2006-009	7° 14' 21,881" LS	109° 20' 32,308" BT	316976,213 9199451,195
17	TK 33.03.10.2004-10.2006-010	7° 14' 21,297" LS	109° 20' 31,630" BT	316955,338 9199469,056
18	TK 33.03.10.2004-10.2006-011	7° 14' 17,891" LS	109° 20' 35,078" BT	317060,735 9199574,061
19	TK 33.03.10.2004-10.2006-012	7° 14' 12,868" LS	109° 20' 33,077" BT	316998,795 9199728,151
20	TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000	7° 14' 9,917" LS	109° 20' 38,045" BT	317150,871 9199819,504
21	TK 33.03.10.2004-10.2005-10.2007-000	7° 14' 20,692" LS	109° 20' 38,055" BT	317152,364 9199488,344
22	TK 33.03.10.2004-10.2005-001	7° 14' 48,242" LS	109° 20' 33,709" BT	317022,128 9198641,539
23	TK 33.03.10.2004-10.2005-002	7° 14' 51,768" LS	109° 20' 33,055" BT	317002,460 9198533,130
24	TK 33.03.10.2004-10.2005-003	7° 15' 10,994" LS	109° 20' 32,176" BT	316701,574 9197941,404
25	TK 33.03.10.2004-10.2005-004	7° 15' 15,702" LS	109° 20' 22,481" BT	316680,784 9197796,694
26	TK 33.03.10.2004-10.2005-005	7° 15' 36,674" LS	109° 20' 23,466" BT	316713,370 9197152,535
27	TK 33.03.10.2004-10.2005-006	7° 15' 35,717" LS	109° 20' 19,268" BT	316584,487 9197181,467
28	TK 33.03.10.2004-10.2005-007	7° 15' 34,246" LS	109° 20' 14,716" BT	316444,666 9197226,149
29	TK 33.03.10.2004-10.2005-008	7° 15' 35,204" LS	109° 20' 12,632" BT	316380,840 9197196,468
30	TK 33.03.10.2004-10.2005-009	7° 15' 41,009" LS	109° 20' 11,585" BT	316349,375 9197018,021
31	TK 33.03.10.2004-10.2005-010	7° 15' 41,703" LS	109° 20' 11,633" BT	316350,939 9196996,711
32	TK 33.03.10.2004-10.2005-011	7° 15' 44,749" LS	109° 20' 8,387" BT	316251,706 9196902,781
33	TK 33.03.10.2004-10.2005-012	7° 15' 45,524" LS	109° 19' 55,605" BT	315859,680 9196877,532
34	TK 33.03.10.2004-10.2005-013	7° 15' 46,746" LS	109° 19' 50,998" BT	315718,502 9196839,447
35	TK 33.03.10.2004-10.2005-014	7° 15' 49,402" LS	109° 19' 20,999" BT	314798,541 9196754,463
36	TK 33.03.08.2019-10.2004-10.2005-000	7° 15' 54,949" LS	109° 19' 8,397" BT	314412,594 9196582,634
37	TK 33.03.08.2019-10.2001-10.2004-000	7° 15' 25,207" LS	109° 18' 57,281" BT	314068,232 9197495,065
38	TK 33.03.10.2001-10.2004-001	7° 14' 48,972" LS	109° 18' 31,537" BT	313274,323 9198605,268

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021